



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PERCEPATAN REKRUTMEN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL (JKN) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

Nomor: 19/KTR/VI-01/0217

Nomor: B-03/Un.10.0/R/HM.01/02/2017

Pada hari ini Senin tanggal Enam Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kota Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini

- I. **Dr. Bimantoro R, AAK** : Selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Utama Semarang, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sultan Agung Nomor 144 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3500 / Peg-04 / 0916 tanggal 9 September 2016, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Prof.DR.H.Muhibbin, M.Ag** : Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/06362 tanggal 6 Juli 2015, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

H	/
---	---

Berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini bersepakat mengadakan kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Maksud kesepakatan bersama adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam upaya percepatan rekrutmen peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang meliputi :

1. Bersinergi dalam kegiatan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam rangka mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh mahasiswa.
2. Mewujudkan Perjanjian Kerjasama untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bersinergi dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan yang dikelola oleh Universitas Negeri Semarang untuk pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
4. Tukar menukar informasi di bidang Kesehatan dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi:

1. Kepesertaan :

Integrasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) bagi seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

	
--	---

2. Pelayanan Kesehatan

Pemanfaatan fasilitas kesehatan yang dikelola oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan tersebut pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ditandatangani.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilaksanakan setelah hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama telah diselesaikan.

Pasal 5

EVALUASI

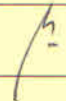
Nota kesepakatan ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka pelaksanaan nota kesepakatan ini, Korespondensi dan Komunikasi diantara para pihak dilakukan melalui;

- I. **PIHAK PERTAMA**; BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Semarang, Jl. Sultan Agung Nomor 144 Semarang, Telepon 024-8447698 Faks 024-8505657.
- II. **PIHAK KEDUA**; Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jl. Walisongo No. 3-5 Jarakah Tugu Semarang 50185, telepon 024-7604554 Faks 024-7601293

	
--	---

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak tercapai, diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepakatan ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama.

